

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tugas dan Fungsi Lembaga Ombudsman DIY

LOS DIY adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur DIY yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pelaku usaha swasta, termasuk penyelenggaraan pendidikan swasta oleh yayasan atau lembaga swasta lainnya.

Fungsi LOS DIY adalah mendorong para pihak yang berselisih untuk mencari solusi bersama tanpa merugikan pihak manapun, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait guna menuntaskan masalah.

Tahapan penyelesaian yang dilakukan adalah: 1) Klarifikasi; 2) Investigasi; 3) Mediasi dan produk akhirnya adalah 4) Rekomendasi. LOS DIY membuat ruang penyelesaian secara musyawarah dalam forum mediasi yang mendorong para pihak untuk mencari titik temu atas setiap masalah.

2. Permasalahan yang sering muncul di sekolah swasta

Pokok persoalan di lembaga pendidikan swasta yang sering muncul dapat dibagi dua yaitu:

- a. Masalah layanan sekolah kepada siswa

- b. Transparansi lembaga atau yayasan dalam keuangan maupun manajemen sekolah baik kepada orang tua siswa maupun pada warga sekolah.

Secara garis besar aduan yang masuk di LOS DIY dapat di bagi menjadi masalah antara:

- a. Pegawai (Guru dan Karyawan) sekolah dengan manajemen (kepala sekolah dan yayasan)
- b. Orang tua calon siswa dengan sekolah
- c. Orang tua (dan siswa) dengan sekolah, dan lain-lain.

3. Faktor yang mendorong masyarakat DIY mengadakan permasalahan sekolah swasta ke LOS DIY

Faktor yang membuat Pengadu membawa masalah sekolah ke LOS DIY antara lain adalah:

- a. Sudah berupaya melakukan komunikasi untuk menyelesaikan masalah dengan penyelenggara pendidikan swasta
- b. Beberapa sudah memberikan tanggapan atau solusi atas aduan, namun belum menyentuh dan menyelesaikan pokok masalah
- c. Sekolah belum dapat menemukan solusi yang tepat karena tidak dapat memutuskan sendiri karena melibatkan pihak lain
- d. Muncul kesan berlarut-latut tanpa ada solusi penyelesaian dan seolah dibiarkan tanpa ada kejelasan.

4. Peran LOS DIY dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan

swasta di DIY adalah:

Dalam menangani setiap aduan LOS DIY mengambil peran di tengah-tengah, tanpa berpihak ke manapun. Peran LOS DIY adalah menjadi mediator dalam setiap permasalahan. Mencari pokok permasalahan dengan melakukan klarifikasi dengan masing-masing pihak untuk menemukan fakta dan kemudian mendorong adanya ruang bersama untuk mencari solusi tanpa melanggar aturan perundangan yang berlaku. Hal ini sangat penting karena penyelenggaraan layanan pendidikan tidak dapat disamakan dengan pelayanan publik yang lain. Ada nilai-nilai luhur yang perlu dijaga bersama dalam pelayanan pendidikan.

Dalam pengalaman LOS DIY periode 2012 – 2014, cara-cara damai dan persuasif ternyata cukup efektif untuk mendorong perubahan dan menyelesaikan konflik, terutama dalam hal ini masalah di dunia pendidikan. Kredibilitas, kapasitas dan profesionalitas Ombudsman menjadi syarat mutlak untuk dapat diterima dan diperhitungkan berbagai kalangan di masyarakat.

Para pihak dapat menerima rekomendasi yang diberikan oleh LOS DIY sebagai sebuah upaya perbaikan ke depan tanpa ada tendensi menyalahkan salah satu pihak. Sebagai sebuah saran, rekomendasi tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, namun memiliki nilai moral etika yang lebih dari nilai hukum. Rekomendasi LOS DIY diharap akan dapat menjadi masukan positif bagi berbagai pihak untuk perbaikan tata kelola

usaha. Salah satu yang mendasar adalah sifatnya yang *morally binding* dan bukannya *legally binding*. Hal ini menarik karena faktual ketaatan dan kepatuhan hukum di negara ini masih rendah. Kekuatan mengikat surat rekomendasi yang dikeluarkan, meski hanya mengikat secara moral, setidaknya tampak dari upaya untuk ‘mengajak’ dan mendorong pihak-pihak terkait untuk memberi perhatian dan mengambil peran dalam menindaklanjuti temuan LOS DIY. Dalam hal ini, LOS DIY selalu akan menembuskan surat rekomendasinya ke instansi/lembaga terkait. Dari jalinan proses penanganan aduan inilah sinergitas antara LOS DIY dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan usaha yang beretika dan berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan DIY sebagai lembaga struktural di bidang pendidikan menyambut baik adanya LOS DIY sebagai mitra pengawasan layanan publik khususnya pendidikan. Kedudukannya yang di berada luar sistem birokrasi mampu menjaga independensi lembaga tersebut dalam setiap penanganan aduan sehingga tidak ada kesan keberpihakan pada salah satu pihak.

B. Saran

Peran dan fungsi ombudsman sebagai sebuah lembaga independen masih diperlukan oleh semua pihak. Dengan mengambil peran sebagai mitra pemerintah, pelaku usaha swasta dan masyarakat, produk LOS DIY dapat di terima semua pihak. Penegakan etika usaha, termasuk dalam dunia pendidikan swasta, merupakan kewajiban bersama, baik itu pemerintah, pelaku usaha maupun

masyarakat untuk memberikan kesadaran akan pentingnya etika usaha menjadi dasar menjalankan kegiatan usaha bagi siapapun. Masyarakat juga di dorong untuk ikut turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha disekitarnya dan memberikan informasi jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Demikian pula Pemerintah selaku pemberi regulasi tidak sekedar memberikan ijin usaha, namun juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan beretika.

Pengalaman LOS DIY selama ini dalam melakukan pengawasan sektor usaha swasta secara Independen, Imparsial dan Non Diskriminasi menunjukkan bahwa respons dari pelaku usaha swasta cukup baik dan menghargai keberadaannya sebagai wujud pengawasan. Namun yang harus ditegaskan adalah *output* pengawasan LOS DIY dalam bentuk rekomendasi hanya akan menjadi sebuah tulisan belaka jika tidak ada itikad bersama untuk mewujudkan tata kelola bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Untuk itu penulis mengusulkan agar LOS DIY (sekarang LO DIY) lebih diperkuat dengan:

1. Dasar kelembagaan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah untuk mempertegas pondasi kelembagaan dan independensi lembaga
2. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, pemerintah dan lembaga layanan publik agar mengetahui standar minimal pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan publik
3. Koordinasi dan kerjasama intensif dengan dinas terkait, lembaga pendidikan dan kampus untuk memperkuat posisi sebagai lembaga pengawas sehingga kualitas layanannya meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Panzuri, dkk. (2005). *Pengukuhan Lembaga Ombudsman Swasta*. Yogyakarta: Gatra Tri Brata.
- Anwar Nasution. (tt). *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Era Reformasi*. Jakarta: makalah seminar.
- Antonius Sujata, dkk. (2002). *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: KON.
- Antonius Sujata, dkk. (2005). *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: KON.
- Buchory MS. (2009). *Menuju Jati Diri Pendidikan yang Mengindonesia; Pendidikan Nasional yang Berpancasila*. Yogyakarta: KRP DIY.
- Budi Masthuri. (2005). *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Deen (Ed.). (2006). *Cetak Biru Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gatra Tri Brata.
- Deliar Noer. (1980). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Didik Rinan Sumekto. (2011). *District Ombudsman of Yogyakarta Recommendation: Emperical Findings On Education Cases In 2010*. Yogyakarta: LOD DIY.
- Dwi Priyono, dkk. (2013). *Pedoman Tata Kelola Usaha Beretika*. Yogyakarta: LOS DIY.
- Elisa Luhulima, dkk. (2013). *Ombudsman Undercover*. Jakarta: ORI.
- Gerstner, Jr, Louis V, dkk. (1994). *Reinventing Education*. New York: Plume.
- Hamengku Buwono X. (2012). *Pemaparan Visi, Misi, & Program Calon Gubernur DIY Tahun 2012-2017*. Yogyakarta.
- Kneller, George F. (1967). *Foundations of Education*. New York: John Wiley and Sons, Inc.

- Munadi dan Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Nursya'bani Purnama. (2014). *Quo Vadis Sekolah Swasta di Yogyakarta*. Buletin Ombudsman Swasta, Triwulan Dua 2014. Yogyakarta: LOS DIY.
- Purwo Santoso. (2010). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Ratna Mustika Sari. (2014). *Kewarganegaraan Berbasis Pelayanan Hak dasar dalam Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: LOD DIY.
- Rosenbloom dan Kravchuk. (2002). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. New York: McGraw-Hill.
- Satya Arinanto. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Siti Irene Astuti. (2013). *Pendidikan Populis Berwawasan Budaya: Kapitalisasi Pendidikan Vs Pendidikan Populis*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Haryani & Subkhan. (2007). *Pedoman Prinsip Bisnis Beretika Berkelanjutan*. Yogyakarta: LOS DIY.
- Stringer, Ernest T. (1996). *Action Research in Education*. New Jersey: Pearson.
- Sugeng Subagya, Ki. (2015). *Membangun Paradigma Layanan Pendidikan Berbasis Keistimewaan: Pendidikan dari dan untuk Semua*. Yogyakarta: LOD DIY.
- Supriyono (Ed.). (2008). *Bisnis Harus Etis: Bunga Rampai Kasus*. Yogyakarta: LOS DIY.
- Supriyono. (2008). *Melembagakan Bisnis Beretika: Sebuah Perspektif Empiris*. Yogyakarta: LOS DIY.
- Supriyono. (2009). *Mewujudkan Etika dalam Bisnis*. Yogyakarta: LOS DIY.
- Sykes, Gary. Ed. (2009). *Hanbook Of Education Policy Research*. New York: Routledge.

Udik Budi Wibowo. (2011). *Politik dan Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY.

Udik Budi Wibowo. (2015). *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Biaya Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: makalah Seminar.

Unang Shio, dkk. (2007). *Menuju Pendidikan Gratis di Yogyakarta*. Yogyakarta: KKPG.

----- (2007). *Laporan Dua Tahunan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2007*. Yogyakarta: LOSDIY

Penelitian

Agus Triono (2011). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Muhammad Arif Wicaksono. (2015). *Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik*. Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Pemerintahan, UMY, Yogyakarta.

Sofian Munawar. (2010). *Muatan HAM dalam Kebijakan Pendidikan Studi Evaluasi di Kota Yogyakarta*. Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Thalis Cahyadi. (2010). *Signifikansi Ombudsman Dalam Menegakkan Bisnis Beretika Dan Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Atas Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY)*. Tesis tidak diterbitkan, Magister UGM, Yogyakarta.

Asti Kurniawati. (2006). *Yogyakarta Kota Pendidikan: Perjalanan Pencitraan Sebuah Kota di Jawa pada Abad XX*. Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang. (2003). *Undang-undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Undang-undang. (2009). *Undang-undang Nomor 8, Tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen.*

Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan.*

Peraturan Gubernur. (2008). *Peraturan Gubernur DIY Nomor 22, Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Peraturan Gubernur. (2014). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69, Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Sumber Internet

<http://suaraguru.wordpress.com/2009/07/28/pembunuhan-sekolah-swasta/> diakses Rabu, 25 Desember 2013.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/25/butuh-komitmen-optimalkan-peran-swasta-untuk-pelayanan-publik> di akses Rabu, 25 Desember 2013.

<http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/artikel-dan-makalah/493-sejarah-los-diy> di akses 6 Maret 2015.

http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=7 di akses 8 Maret 2015.

LAMPIRAN 1



**Seminar Mewujudkan Pendidikan Yang Peduli
Pada Kesejahteraan Guru Swasta, 25 Juli 2013 di UPY**
(sumber foto: dokumen LOS DIY)



Audiensi Gubernur DIY

(sumber foto: dokumen LOS DIY)



Pameran Pendidikan DIY 2014

(sumber foto: dokumen LOS DIY)



Diskusi penahanan Ijazah oleh Sekolah

(sumber foto: dokumen LOS DIY)

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA LAPANGAN

PELAPOR

Nama : Rifqi Al J
Umur : 18 tahun
Alamat : Gejayan
Aduan : Kejelasan Sekolah atas beasiswa
Wawancara : Selasa, 29 Juli 2014 pukul 14.30

Tanya : Dari mana anda mengetahui LOS DIY?

Jawab : Hasil dari salah tempat karena saat itu awalnya mencari informasi atas tidak jelasnya sekolah dalam memfasilitasi pendaftaran beasiswa.

Tanya : Mengapa anda mengadu ke LOS DIY, bukan ke lembaga lain (dinas pendidikan misalnya)?

Jawab : Pada dasarnya saya dulu ingin mencari beasiswa di kopertis, namun tidak tahu alamatnya, saat saya bingung semua kantor ingin saya masuki dan yang pertama adalah LOS, ternyata LOS adalah salah satu lembaga yang menangani masalah pelayanan sekolah, koperasi dan lembaga swasta lainnya yang mengalami masalah.

Tanya : Menurut anda bagaimana proses penanganan aduan yang dilakukan LOS DIY?

Jawab : Untuk proses mudah dan baik tidak ribet

Tanya : Adakah hasil/manfaat dari aduan anda? Mohon jelaskan

Jawab : Ada. Sekolah saya yang saya laporkan memenuhi apa yang saya butuhkan dalam mencari beasiswa pada tahun 2012, dan sampai tahun ini saya membantu adik-adik kelas saya selama saya bisa membantu, sehingga mereka merasakan manfaatnya juga.

Tanya : Apakah anda puas dengan layanan LOS DIY

Jawab : PUAS

Tanya : Apa harapan anda terhadap LOS ke depan?

Jawab : Masyarakat dapat lebih mengetahui lagi tentang LOS, sehingga hak untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga swasta yang kurang ramah terpenuhi.
Saya yakin akan banyak masyarakat sangat terbantu.

TERLAPOR

Nama : Jefry S

Umur : 40 tahun

Alamat : Terban

Aduan : Nilai dan Kualitas Guru Kelas

Wawancara : Rabu, 6 Agustus 2014 pukul 13.00

Tanya : Sebelum di undang ke LOS DIY, apakah anda sudah tahu lembaga ini sebelumnya?

Jawab : Ya, dari rekan kerja dan lingkungan

Tanya : Bagaimana tanggapan lembaga anda atas undangan LOS DIY?

Jawab : Menanggapi dengan kooperatif karena memiliki prasangka baik bahwa akan membantu mengatasi masalah di sekolah.

Tanya : Bagaimana menurut anda penanganan aduan di LOS terhadap lembaga anda?

Jawab : Cukup Objektif karena terutama tidak berpihak kepada pelapor

Tanya : Bagaimana lembaga anda menyikapi rekomendasi yang diberikan LOS?

Jawab : Mendiskusikan dan mengadakan follow up untuk melaksanakan rekomendasi tersebut

Tanya : Apa harapan anda terhadap keberadaan LOS ke depan?

Jawab : Tetap menjadi mitra pendidikan dalam kritik dan memberi masukan yang dapat memperbaiki kinerja dan pelayanan pada masyarakat.

LOS DIY

Nama : Slamet
 Umur : 45 tahun
 Alamat : Yogyakarta
 Materi : Peran LOS dalam menangani aduan sekolah
 Wawancara : Jumát, 22 Agustus 2014 pukul 13.30

Tanya : Apakah lembaga pendidikan dapat diadukan ke LOS DIY?

Bagaimana ketentuannya

- Jawab :
- Sesuai ketentuan Pergub 21 Tahun 2008, lembaga pendidikan swasta (non negeri) dapat diadukan ke LOS-DIY. Ruang lingkup permasalahan yang diadukan adalah segala yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan swasta (tata kelola penyelenggaraan pendidikan swasta), baik yang berdampak langsung ke siswa, orang tua, guru, karyawan dan masyarakat maupun tidak langsung.
 - Siapapun yang mengetahui dan mengalami permasalahan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang tidak baik dalam sekolah swasta bisa melaporkan baik langsung (datang melapor dengan mengisi formulir aduan dan telepon) maupun tidak langsung (sms, email, surat) kepada LOS-DIY.
 - Permasalahan yang dilaporkan adalah hal yang merugikan maupun berpotensi merugikan, baik kepada orang yang bersangkutan (yang mau lapor) maupun siswa, guru dan orang lain.
 - Laporan juga bisa dilakukan melalui kuasa hukum orang yang dirugikan. Dalam hal seperti ini, kuasa hukum harus mengizinkan LOS-DIY untuk berkomunikasi langsung dengan orang yang memberikan kuasa.

**Tanya : Bagaimana cara penanganan kasus bidang pendidikan di LOS
 DIY**

Jawab : Hanya laporan yang lengkap persyaratan (nama pelapor jelas dan bisa dihubungi (pelapor bisa dirahasiakan), ada kronologi jelas, ada yang dilaporkan, ada kartu identitas, ada bukti-bukti awal dan pelapor atau orang yang memperlmasalahkan pernah melakukan komunikasi/negosiasi terkait penyelesaian permasalahan) yang akan ditindaklanjuti:

- Setelah persyaratan laporan telah dianggap cukup dan sesuai yang diatur oleh Pergub 21 Tahun 2008 maka LOS-DIY akan melakukan kajian untuk mengetahui kesesuaiannya persyaratan dan permasalahan sesuai landasan hukum LOS-DIY, selanjutnya akan mendesposisi kepada seorang anggota dan seorang asisten untuk menanganinya.
- Penanganan awal yang dilakukan meliputi pemenuhan persyaratan yang kurang, meminta klarifikasi kepada pihak terkait permasalahan untuk memperoleh data dan informasi yang seimbang, sekaligus untuk merumuskan alur permasalahan yang benar menurut informasi dari pelapor dan klarifikasi dari berbagai pihak. Dari alur permasalahan yang didukung dengan bukti-bukti yang konkrit, LOS-DIY akan melakukan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang baik. Dengan dasar penilaian inilah LOS-DIY akan memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait agar melakukan tindakan/kebijakan guna Semua laporan yang diterima LOS-DIY akan selalu dilakukan klarifikasi, investigasi guna menemukan permasalahan yang benar sesuai dengan bukti, keterangan saksi, pendapat ahli. Klarifikasi tidak semata-mata dilakukan hanya kepada yang dilaporkan, namun juga kepada pihak terkait lainnya, seperti korban/pihak yang dirugikan lainnya atau orang yang pernah mengetahui/mengalami, atasan yang melakukan tindakan yang dipermasalahkan, lembaga/instansi yang mengetahui atau mengatur kebijakan yang dipermasalahkan Khusus laporan memperbaiki sistem tata kelola agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Tanya : Masalah apa saja yang sering muncul di dunia pendidikan swasta? Bagaimana mereduksinya agar tidak berulang kembali

Jawab : Permasalahan sekolah swasta yang dilaporkan

- Penahanan ijazah karena siswa belum melunasi iuran sekolah (paling banyak terjadi pada SMK Swasta)
- Penahanan ijazah karyawan guru oleh yayasan yang berujung pada kerusakan.
- Pembelian seragam sekolah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran dan hanya menguntungkan pribadi kepala sekolah dan panitia

pengadaan seragam saja

- Pembebanan iuran sekolah yang tidak dibahas secara musyawarah mufakat antara sekolah dengan wali murid/orang tua
- Mutasi guru dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain di lingkungan perguruan muhammadiyah
- Mutasi guru antar sekolah yang berujung pada PHK karena guru menolak dimutasi tanpa alasan yang jelas
- Pengelolaan dana BOS
- Keputusan kepala sekolah untuk mengeluarkan anak didik karena alasan tindak kriminal
- Pengurangan jam mengajar guru karena hal yang tidak jelas

Setelah ada cukup bukti dan tindak lanjut laporan sudah menemukan alur permasalahan secara lengkap dengan bukti, klarifikasi maka jika dipandang perlu LOS-DIY akan meminta pendapat ahli yang kompeten terhadap permasalahan. Pendapat ini akan digunakan untuk memperkuat rekomendasi yang disusun sehingga lebih aplikatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi yang bersifat teoritis dan sulit dipahami oleh para pihak berpotensi untuk diabaikan dan tidak akan efektif mendorong terwujudnya tata kelola sektor swasta yang beretika dan berkelanjutan. Saran sederhana yang selalu disampaikan oleh LOS-DIY kepada para pengelola/pemilik usaha swasta adalah:

- Ajaklah bicara orang-orang yang telah berbuat dan mendukung eksistensi usaha yang dilakukan karena setiap organ dalam sistem pasti mempunyai andil membangun eksistensi.
- Cobalah memosisikan diri pada orang yang akan diperlakukan sebelum anda memberlakukan kebijakan.
- Hindarkan kebijakan yang sesungguhnya diri anda akan menolak jika anda berposisi pada orang yang diberlakukan kebijakan tersebut.
- Wacanakan terlebih dahulu kebijakan sebelum dilakukan pembahasan dan diberlakukan kepada stakeholder usaha itu.
- Beri ruang untuk berpendapat kepada setiap insan (tidak terbatas hanya orang internal lembaga) untuk memberikan komentar dan masukan sehingga orang-orang akan merasa memiliki dan menjunjung tinggi kebijakan tersebut.
- Hindarilah pengaturan kebijakan yang hanya mengikuti kepentingan sesaat (seperti karena adanya tekanan dari pihak tertentu, persyaratan hutang atau persyaratan menerima bantuan, dll) namun harus mengorbankan soliditas tim kerja yang sudah terbangun.

Tanya : Bagaimana tanggapan para pihak, baik pelapor, terlapor, maupun instansi terkait atas penanganan kasus/aduan di LOS DIY

Jawab : Lembaga kuasi semacam LOS-DIY hanya ada di DIY dimana lembaga ini benar-benar baru dan belum ada pembedingnya. Pembentukan lembaga ini bermula sejak bergulirnya kesadaran para pelaku bisnis di dunia internasional tentang perlunya etika bisnis sehingga negara-negara yang menyadari pentingnya etika bisnis ini langsung memberlakukannya dalam berbagai ketentuan perdagangan yang melibatkan dunia internasional (sebut negara lain, termasuk Indonesia). Sementara ketika itu di Indonesia telah bergulir gerakan publik tentang pemberantasan KKN yang telah memperpuruk sistem birokrasi di Indonesia. Para pejabat dan birokrat yang telah nyaman dengan kondisinya saat itu merasa terusik sehingga tanggapan awal terhadap lahirnya LOS-DIY sangat kurang kooperatif. Model penanganan kasus di LOS-DIY sebenarnya sangat manusiawi karena menempatkan masing-masing pihak secara seimbang dan tidak menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang benar karena kuat posisi/kedudukan/kekayaan dll. Dalam tahap awal biasa terjadi resistensi, namun dalam tahapan penyelesaian permasalahan mayoritas para pihak bisa menyadari posisinya sehingga bisa melakukan mediasi dengan baik-baik. Penempatan posisi para pihak yang seimbang ini telah banyak menjadikan para pihak menjadi terbuka sehingga hubungan baik tetap terjaga meskipun sudah tidak menjadi kawan/rekan/atasan kerja. Secara umum tanggapan para pihak terqualifikasi berikut:

a. Para pihak secara langsung (pelapor dan terlapor)

Hal yang biasa pihak terlapor sangat resisten terhadap LOS-DIY yang dianggap NGO/LSM/YLKI yang akan membela kepentingan pelapor habis-habisan. Namun 95% terlapor bisa menghilangkan resistensinya setelah mendapatkan penjelasan tentang tugas, fungsi, wewenang dan pendekatan penanganan laporan yang dilakukan. Penempatan posisi yang seimbang dan tidak menggunakan pendekatan salah benar dan menang kalah, ditanggapi secara baik dan terbuka dimana para pihak bisa saling terbuka sehingga lebih mudah mempertemukan kepentingan masing-masing dalam forum mediasi yang difasilitasi LOS-DIY. Mediasi antara penyelenggara sekolah dengan guru, orang tua/wali maupun masyarakat lancar dan lebih mudah menemukan kesepakatan.

b. Pihak yang merasa mempunyai kewenangan

LOS-DIY dilahirkan pertama kali melalui SK Gubernur DIY No. 135 Tahun 2004 dan sejak periode keanggotaan kedua diganti landasan pembentukannya dengan Pergub No. 22 Tahun 2008. Pergantian ini dipicu oleh gerakan masa dari Kabupaten Bantul yang merasa terusik oleh data penelitian LOS-DIY terkait penyaluran bantuan rekonstruksi

rumah pasca gempa 2006 oleh JRF dimana ditemukan penyimpangan penyaluran sebesar 60% sehingga dikhawatirkan akan dapat membatalkan termin pencairan dana berikutnya. Dampak perubahan landasan hukum ini adalah diberlakukannya ketentuan anggota LOS-DIY hanya bisa dijabat oleh seseorang sebanyak 1 kali selama hidupnya sehingga sulit untuk membangun kesinambungan dan keberlanjutan program kebijakan kelembagaan di era berikutnya.

Dalam menangani laporan permasalahan pada bidang pendidikan swasta memang tidak sesimpel penanganan pendidikan negeri, karena stakeholdernya lebih banyak (yayasan, kepala sekolah, komite sekolah dan dinas). Keberlanjutan lembaga pendidikan yang sangat tergantung pada yayasan ini telah mengakibatkan beda pengelolaan di lembaga pendidikan swasta dan negeri dimana pada sekolah swasta selalu mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan lain-lain sehingga gaji guru dan karyawan sangat rendah dan iuran murid jauh lebih mahal. Ketergantungan guru pada yayasan sangat tinggi sehingga sering memunculkan arogansi di pengurus yayasan. Perilaku arogan dari yayasan ini termasuk dilakukan pada mutasi guru dan karyawan dimana dinas yang berkaitan dengan bidang ini selalu menyampaikan 'kita tidak bisa mengintervensi yayasan'. Dinas hanya bergerak normatif dan tidak melakukan terobosan apapun. Dalam penanganan laporan yang dilakukan LOS-DIY, dinas pendidikan lebih banyak pasif dan hanya mengatakan 'mendukung dan menunggu rekomendasi LOS-DIY'.

Dalam hal mediasi ketenagakerjaan yang semestinya dilakukan Disnaker, dinas ini sering memunculkan sikap bahwa sesuai UU wewenang mediasi ada di mereka dan bukan di LOS-DIY. Padahal fakta yang sering disampaikan para korban PHK yang telah dimediasi oleh disnaker menunjukkan keberpihakan disnaker kepada pengusaha lebih besar sehingga tenaga kerja lebih merasa nyaman dimediasi LOS-DIY.

c. Masyarakat

Tujuan LOS-DIY adalah adanya perubahan tata kelola usaha yang baik secara sistematis dan menyeluruh sehingga penanganannya tidak bisa sektoral. Pelibatan masyarakat dalam berbagai kajian penanganan laporan sangat disambut baik sekaligus sebagai bentuk edukasi dan pemahaman. Masyarakat (NGO, lembaga konsumen, kelompok konsumen korban tata kelola bisnis maupun masyarakat) sangat merespon hal-hal baik yang disampaikan LOS-DIY. Hal yang paling kentara adalah sikap kritis dari masyarakat terhadap pemberlakuan kebijakan sekolah yang akan memberatkan orang tua/wali yang ditindaklanjuti dengan berani berpendapat (bahkan melawan dengan caranya sendiri) melalui forum diskusi, seminar, obrolan sehingga benih-benih kesadaran bersama perlunya tata kelola usaha yang baik mulai muncul di tengah-tengah masyarakat.

Tanya : Bagaimanakah efektivitas rekomendasi LOS DIY?

- Jawab :
- Rekomendasi adalah produk akhir dari kerja penanganan laporan oleh LOS-DIY, meski 2 bulan setelah rekomendasi dikirimkan kepada para pihak akan dilakukan monitoring berkala. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dijalankan dan juga untuk mengetahui alasan-alasan atau hambatan yang muncul jika rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan oleh para pihak. Jika rekomendasi tidak dijalankan LOS-DIY semestinya melakukan komunikasi untuk menemukan solusi berikutnya. Jadi rekomendasi memang harus dibuat aplikatif, berangkai dan bukan teoritik. Artinya ketika para pihak bertanya maka secara detail LOS-DIY harus bisa menjelaskan sampai tataran teknis. Dan sudah tentu untuk merumuskan rekomendasi yang demikian, segala hal yang berkaitan dengan permasalahan harus digali secara utuh dan tidak cukup hanya membenarkan apa yang diucap ketika klarifikasi.
 - Rekomendasi yang diberikan LOS-DIY selama ini memang belum mampu bekerja efektif untuk mendorong terwujudnya tata kelola usaha yang baik, karena belum adanya pengakuan yang utuh dari instansi. Instansi belum banyak mengadopsi rekomendasi LOS-DIY karena mereka telah diatur oleh aturan kedinasan. Mereka tidak bisa langsung menerapkan rekomendasi sebelum ada persetujuan dari struktur di atasnya, meski sesungguhnya rekomendasi yang diberikan bisa memperkuat pelaksanaan wewenang.
 - Para pihak (pelapor dan terlapor) pun demikian, mereka harus berpikir dengan perimbangan matang menerapkan rekomendasi LOS-DIY mengingat resiko-resiko usaha yang harus ditanggungnya sendiri. Beda dengan instansi pemerintah yang secara finansial tidak pernah mengalami kerugian. Namun demikian respon positif telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Meski tidak menjawab saat dikirim surat monitoring, namun dalam berbagai pengamatan yang dilakukan dalam rangka monitoring, pelaku usaha telah melakukan berbagai perubahan.
 - Kualifikasi respon rekomendasi: merespon dan tidak merespon. Perlu semangat pantang menyerah dalam perjuangan panjang mewujudkan tata kelola usaha yang baik. Penumbuhan kesadaran ditengah masyarakat akan sangat efektif untuk mewujudkan mimpi ini. Masyarakatlah yang bisa menentukan. Dan jangan terlalu berharap munculnya niat baik pemerintah untuk mengatur tata kelola usaha yang berpihak kepada masyarakat karena fakta sampai hari ini yang sesungguhnya adalah ‘masyarakat berdaya oleh dirinya sendiri’.

Tanya : Apakah digabungnya LOS dan LOD menjadi LO DIY akan mempengaruhi pola penanganan kasus, khususnya dunia pendidikan?

- Jawab : • Prinsip imparial dan independen yang dipedomani LOS-DIY sering mendapat kritikan dari berbagai stakeholder mengingat dana operasionalnya dari Pemprov. Besaran gaji yang diterima anggota dan asisten-staf juga telah memunculkan polemik tersendiri di lingkungan aparaturnya sehingga setiap tahun pengajuan anggaran selalu dibahas serius pada pintun tersebut. Mereka selalu minta diturunkan dengan berbagai dalih.
- Munculnya Permendagri No. 32 Tahun 2011 telah memberikan ruang untuk merubah kebijakan keuangan yang biasa diberikan kepada LOS-DIY dengan kalimat yang dimunculkan ‘dana hibah tidak bisa diberikan kepada lembaga non pemerintah 2 kali berturut-turut’. Kalimat ini telah berdampak berubahnya garis struktural LOS-DIY yang semula berada langsung dibawah kendali Gubernur DIY bergeser dibawah SKPD Biro Hukum selama 3 tahun terakhir (2012-2015) sehingga kinerja LOS-DIY menjadi support kinerja Biro Hukum yang sudah sering diminta untuk menyerahkan LPJ Keuangan tertentu sebelum saatnya agar TPP staf biro hukum bisa diterimakan. Namun begitu dalam berbagai diskusi yang dilakukan Biro Hukum sering muncul kalimat yang disampaikan oleh mereka bahwa tidak ada TUPOKSI Biro Hukum yang berupa memfasilitasi pelaksanaan tugas LOS-DIY sehingga karena mereka merasa ada kesulitan menempatkan LOS-DIY dalam struktur pemerintahan di DIY maka pada akhir periode keanggotaan 2012-2015 pernah muncul LOS-DIY akan dibubarkan (yang memunculkan oknum-oknum biro hukum).
 - Gagasan pembubaran ini mendapat perlawanan dari para pendiri dan aktivis bisnis, NGO dan masyarakat yang sudah terbantu dengan keberadaan LOS-DIY. Karena perlawanan ini, Biro Hukum memunculkan slogan ‘efisiensi’ anggaran untuk kemudian menerbitkan Pergub No. 69 Tahun 2014 tentang penggabungan LOS-LOD.
 - Penggabungan 2 institusi yang berbeda ruang lingkup kewenangannya sama saja dengan membentuk lembaga baru, bahkan lebih banyak mengalami kesulitan (lebih mudah membuat lembaga baru). Membangun eksistensi lembaga baru sehingga dikenal, dimengerti dan dipahami masyarakat adalah pekerjaan sulit dan memakan waktu lama. Bisa jadi penggabungan ini akan berakibat serius terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya telah terbangun.
 - Penanganan laporan sektor publik dan sektor swasta sangat berbeda dimana penanganan laporan sektor swasta jauh lebih kompleks dan lebih sulit dibanding laporan sektor publik. Sektor swasta adalah sektor yang mandiri dimana eksistensinya harus dibangun dan dijaga sendiri yang menuntut setiap organnya mencurahkan segala yang dimilikinya guna membangun eksistensi lembaga. Hanya orang-orang yang loyal kepada lembaga-lah yang akan tetap mendapat tempat. Menetralkan

ide/gagasan/masukan pada sistem yang sudah menghasilkan keuntungan besar adalah pekerjaan yang sangat sulit sehingga diperlukan pendekatan yang ekstra untuk bisa berbicara dengan mereka.

- Pada sektor publik, para pegawai diatur dengan pendapatan yang didasarkan pada struktur kepangkatan dan bukan kinerja sehingga muncul istilah tentang pegawai negeri ‘nyambut gawe karo ra nyambut gawe bayare podho’. Dan karena mereka dibayar dengan uang negara maka meski terpaksa mereka akan memilih respon lebih mudah terhadap permohonan klarifikasi.
- Tentu saja perbedaan kondisi ini memaksa personil ombudsman harus melakukan pendekatan yang berbeda secara cerdas karena pendekatan yang berbeda ini bisa jadi akan memunculkan kesan yang tidak sesuai prinsip non-diskriminasi dan akan mengganggu kinerjanya. Pendekatan yang dimainkan semestinya tidak selalu formal karena pendekatan ini sering memunculkan data normatif yang jika ditarik pada level regulasi sekilas sudah memenuhi ketentuan. Ingat, nilai etika usaha itu tidak hanya kepatuhan hukum. Masih banyak prinsip lain yang harus diperhatikan secara seimbang. Untuk menggalinya jauh lebih efektif bila menggunakan pendekatan informal dan non-formal.
- Saat menjadi 2 institusi, jumlah personil masing-masing 16 orang (5 anggota, 5 asisten, 4 staf dan 2 satpam), setelah digabung hanya menjadi 7 anggota, 7 asisten dan 7 staf. Jumlah laporan dalam bidang pendidikan (baik negeri maupun swasta) yang masuk pun dipastikan akan sangat banyak. Dengan logika sederhana, maka beban pekerjaan yang akan menjadi tanggungan para personil jauh lebih berat mengingat setiap laporan harus diklarifikasi secara seimbang kasus per kasus. Pada diri manusia terdapat banyak keterbatasan termasuk energi dan daya tahan yang pada puncak limitnya akan membuat konsentrasi kerja menurun.
- Hal yang perlu dilakukan oleh LODIY adalah mapping permasalahan sejak awal kerja dan kerangka sistematis rekomendasi sehingga setiap kasus yang masuk sudah ada gagasan pokok rekomendasinya. Cara ini akan mempermudah kerja sehingga lebih cepat dan tidak membuang energi. Pada laporan yang sama, bisa dilakukan klarifikasi bersama-sama secara terbuka sehingga hal-hal yang dipikirkan dan dihasilkan LODIY akan langsung didengar oleh masyarakat yang akan diharap sebagai komponen *control balance* terhadap efektifitas rekomendasi.
- Prinsip tata kelola usaha sebenarnya hanya terletak pada sisi kepatuhan hukum, partisipasi dan transparansi. Namun begitu semua prinsip harus dipenuhi. Dalam pelaksanaan etika usaha, aturan hukum itu bukan harga mati yang tidak bisa dirubah. Justru dalam pemikiran rekomendatif, seyogyanya LODIY bisa meyakinkan akibat-akibat yang

ditimbulkan oleh aturan dalam pelaksanaan tata kelola usaha guna memberikan referensi riil perubahan aturan hukum.

- LODIY tak boleh berpikir sempit bahwa karena hanya berlandaskan Pergub maka LODIY tidak bisa mengajukan usulan perubahan UU. Setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk berpendapat dan berdaulat. Tetap hormati Gubernur DIY dan tetaplah berpikir kritis karena andalah penentu keberlanjutan Ombudsman DIY saat ini. Jangan biarkan LODIY dibubarkan karena kepentingan picik dari oknum SKPD.
- Saya dulu berkonsep, selalu berupayalah memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa sangat butuh ombudsman. Hanya dengan ini niat pembubaran LODIY akan hilang, karena secara struktural LODIY sangat potensial dibubarkan hanya dengan alasan kecil bernama 'efisiensi' yang sampai saat ini belum pernah diukur. Untuk mewujudkan mimpi ini hanya satu yang dibutuhkan yaitu 'kekompakan'. Perilaku yang harus dihindari adalah menceritakan keburukan lembaga kepada orang lain. Namun perilaku menyembunyikan keburukan lembaga tidak akan ada artinya jika tidak ada upaya untuk memperbaikinya.

KA DIKPORA DIY

Nama : Drs. Kadarmanto Baskara Aji

Alamat : Jl. Cendana, Yogyakarta

Aduan : Kebijakan Sekolah Gratis, Manajemen Sekolah Swasta

Wawancara : Rabu, 24 Juni 2015 pukul 10.00

Tanya : Bagaimana sebenarnya maksud sekolah gratis, khususnya di DIY?

Jawab : Prinsipnya mengikuti keputusan menteri, sesuai permen 66 SD dan SMP tidak boleh memungut biaya dalam bentuk iuran, namun dalam bentuk bantuan sukarela masih diperbolehkan. Sedangkan untuk swasta tidak ada istilah gratis, masih diperbolehkan menarik iuran, namun tetap harus memperhatikan dan memberikan keringanan kepada yang tidak mampu. Saat ini dapat kita lihat bahwa bebannya di sekolah swasta cukup tinggi, karena yang tidak mampu cukup banyak. Di Jogja, untuk membantu yang tidak mampu itu menjadi kewajiban pemerintah melalui beasiswa, tetapi kita juga memiliki perda yang mengatur bahwa yang bertanggungjawab tidak hanya pemerintah (sesuai dengan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah), namun juga sekolah swasta tersebut.

Data anak tidak mampu berubah-ubah, karena syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut adalah SKTM, sedangkan kita tahu untuk membuat surat tersebut sangat mudah, tergantung pada di

desa, sehingga kemudian kesannya selalu kurang dapat memenuhi beasiswa kepada siswa tidak mampu. Yang semula tidak berhak, namun kemudian mampu mendapatkan SKTM pada akhirnya jumlah yang membutuhkan beasiswa tidak sesuai/melebihi data awal.

Tanya : Untuk sekolah swasta (khususnya yang menengah ke bawah), adakah ketentuan khusus yang mengatur soal biaya sekolah? Bagaimana ketentuan pokoknya?

Jawab : Di atur dalam Perda, di atur kemudian dengan Pergub untuk rinciannya.

Tanya : Bagaimana stigma sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa sekolah swasta mayoritas siswanya adalah buangan, termasuk juga kesadaran orang tuanya untuk peduli pada pendidikan anaknya juga rendah?

Jawab : Ada beberapa sekolah swasta yang bagus, jika dijenjang maka ada tiga kelas, yakni kelas pertama seperti Kesatuan Bangsa, Budia Mulia, Muhi 1, De Briti, Stece dan sebagainya. Kemudian sekolah Negeri dan selanjutnya sekolah swasta kecil. Sisi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan umum tidak pernah membedakan. Dalam BOS/BOSDA pun juga diberlakukan sama. Sekolah berbiaya tinggi juga mendapatkan BOS, meskipun diperbolehkan menolak menerimanya maupun menerimanya. Mestinya biaya BOS menjadi subsidi bagi yang tidak mampu. Hitungan Indeks BOS adalah per kepala, namun tidak semuanya membutuhkan. Ada beberapa penyebab pada sekolah swasta kecil, perhitungan BOS berdasar indek orang, maka sekolah swasta yang kecil menerimanya pun juga kecil, padahal jika siswanya kurang dari dua puluh perkelasnya dapat dikatakan tidak ideal. Hal ini yang menjadi hambatan, karena siswanya sedikit. Biasanya sekolah swasta yang tidak baik dalam pengelolaannya. Biasanya dimanfaatkan oleh yayasan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak berjalan baik, apalagi jika yayasan tidak mensubsidi sekolah, malah mengambil keuntungan dari sekolah. Di sekolah swasta guru/karyawan mayoritas non PNS, berbeda dengan sekolah negeri. Di sekolah swasta diberikan tunjangan sertifikasi dan fungsional bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena di sekolah masih dibutuhkan biaya untuk mendukung operasional, maka masih diperbolehkan

menarik iuran. Harapannya dapat digunakan untuk membiayai guru.

Kita bersyukur orang tua mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah, namun di sisi lain kita juga sadar bahwa kapasitas sekolah tidak bias diandalkan 100 persen untuk mendidik anak. Dari sisi individual, sekolah adalah klasikal sehingga tidak bisa mendidik secara individual, kemudian dari sisi waktu di sekolah juga sangat terbatas. Tri Pilar Pendidikan, sekarang ini ada kecenderungan kepedulian orang tua siswa menurun, bahkan sejak ada PAUD maka anak sudah banyak di luar keluarga tidak di didik sendiri.

Tanya : Jika ada masalah di sekolah, baik terkait siswa maupun hubungan kerja guru dengan sekolah/yayasan, apakah ada ruang pengaduan di dinas pendidikan?

Jawab : Ada persoalan-persoalan yang kita distribusikan sesuai jenjang masalahnya. Selalu kita sampaikan kepada sekolah, misalnya soal ijazah semestinya paripurna di sekolah, tidak harus di bawa keluar sekolah. Kalau semua hal harus naik, maka akan berkepanjangan. Misalkan untuk insentif guru dan pembangunan gedung menjadi kewenangan dinas kabupaten/kota setempat.

Tanya : Bagaimana solusi dari dinas jika ada penahanan ijazah:

a. Siswa oleh sekolah

b. Guru/karyawan oleh yayasan

Jawab : a. Hal itu merupakan pelanggaran, regulasinya menyatakan ijazah tidak boleh dikaitkan dengan piutang. Ada beberapa skema bantuan kepada sekolah, jika sekolah bermasalah, maka bantuannya akan dikurangi. Jika ada sekolah yang tidak baik, maka selalu disarankan untuk tidak memilih sekolah tersebut. Pemerintah sudah menekan penambahan kelas di sekolah negeri, namun jika kebutuhan lapangan membutuhkan dan sekolah swasta tidak mampu mengelola dengan baik, maka pemerintah akan menambah di sekolah negeri. Jangan sampai siswa dimanfaatkan oleh sekolah swasta semata untuk menarik keuntungan. Intervensi pemerintah tidak kuat kepada sekolah swasta, apalagi jika kepala sekolah dan guru-gurunya Non PNS.

b. Dari sisi pendidikan, pada awal masuk di sekolah untuk bekerja ada perjanjian awal, kadang merugikan calon guru. Mestinya tidak dimasukkan dalam perjanjian yang melarang guru berkarir di tempat lain. Semestinya tidak boleh terjadi, ini merupakan masalah ketenagakerjaan yang berlandaskan itikad baik. Jangan sampai merugikan pihak manapun. Bagi guru ada asosiasi yang dapat digunakan sebagai sarana menyuarakan hal tersebut. Kontrak harus dibuat dengan prinsip kesejajaran dan masing-masing memegang

perjanjian tersebut.

Tanya : Bagaimana upaya penyelesaian dinas jika ada masalah:

- a. Siswa/wali dengan guru? (spp tertunggak, sekolah mengadakan kegiatan yang tidak sesuai, sekolah tidak mengakomodir kebutuhan/kepentingan siswa)**
- b. Guru dengan yayasan/sekolah? (biasanya masalah gaji yang tidak transparan, mutasi tanpa alasan jelas antar sekolah dalam satu yayasan, jam mengajar tidak sesuai)**

Jawab : Ada mekanisme terkait dana, sekolah harus membuat RAPBS setiap tahun ajaran baru. Harus disahkan dinas pendidikan setempat untuk menjadi APBS, nanti akan kelihatan sekolah melaksanakan ketentuan atau tidak. Sudah ada sumber-sumber pemasukan dan rencana pengeluaran. Tidak akan ada biaya digunakan diluar ketentuan. Hal ini yang harus ditegakkan. Guru, komite harus dilibatkan. Semua harus transparan kepada pihak internal sekolah maupun pihak luar. Warga sekolah juga memiliki hak mengetahui hal tersebut.

Tanya : Sekolah swasta memiliki peran sejak sebelum merdeka, namun beberapa diantaranya sekarang nasibnya tidak begitu bagus, bagaimana stigma sekolah swasta yang seolah dibedakan perlakuannya dengan sekolah negeri / guru negeri

- a. Sertifikasi guru**
- b. BOS**

Jawab : tidak ada perbedaan perlakuan pada keduanya, bahkan pada awal sertifikasi guru, syarat untuk guru Non PNS lebih ringan dari pada guru PNS

Tanya : Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya masalah di sekolah swasta? Sejauh mana intervensi dikpora dalam pendidikan swasta?

Jawab : adakan sosialisasi bersama mengenai pembagian kewenangan masing-masing dinas sesuai permasalahan yang timbul

Tanya : Sejauh mana peran dikpora dalam menyelesaikan masalah di sekolah swasta?

Jawab : Masalah pendidik dan kurikulum menjadi kewenangan dinas. Sementara masalah kepegawaian non PNS merupakan kewenangan yayasan.

Sekolah mahal belum tentu memiliki prestasi baik, ini juga harus menjadi perhatian orang tua yang sebagian besar menentukan pilihan sekolah.

Tanya : Bagaimana tanggapan dikpora atas adanya LOS dan LOD yang ikut menyelesaikan persoalan di sekolah/pendidikan? Adakah manfaatnya bagi dunia pendidikan?

Jawab : Menyambut baik adanya ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawas. Prinsipnya menyambut baik untuk memajukan tujuan bersama



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta – 55182. Telp. (0274) 418077, 376808, Fax 90274) 376808
Website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : 042F /PPS-UPY/V/2014
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua LOS D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta


Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Program Pascasarjana (S2) Prodi PIPS Universitas PGRI Yogyakarta, memohonkan ijin Penelitian instrumen bagi mahasiswa :

Nama : MOH. BAGUS SASMITA
No. Mahasiswa : 12255140021
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Waktu Penelitian : Mei s/d September 2014
Judul Tesis : Peran Lembaga Ombudsman Swasta Dalam Menyelesaikan Problematika Sekolah Swasta di DIY Tahun 2012- 2014

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, diucapkan terima kasih

Yogyakarta, 4 Mei 2014

Direktur



Dr. Sunarti, M.Pd

NIP. 19540228198012 2 001



LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2008

INDEPENDEN • IMPARSIAL • NON - DISKRIMINASI

Surat Keterangan

No : 126/LOS-DIY/X/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nukman Firdausie, S.Ant
Jabatan : Ketua Lembaga Ombudsman Swasta DIY

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Bagus Sasmita
NIM : 12255140021
Institusi : Prodi PIPS Pasca Sarjana UPY
Judul Penelitian : PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DALAM MENYELESAIKAN
PROBLEMATIKA SEKOLAH SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012 - 2014

telah melakukan pengumpulan data guna penelitian tersebut di atas di Lembaga Ombudsman Swasta DIY pada bulan Juni – September 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014
Ketua,

Nukman Firdausie, S. Ant

